

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN ANAK LUAR
KAWIN SEBAGAI AHLI WARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar kesarjanaan

Dalam bidang Ilmu Hukum

Oleh:

Khoirunnisaa Almaas

201810110311040



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN ANAK LUAR
KAWIN SEBAGAI AHLI WARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010 DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DI INDONESIA

Diajukan Oleh:

KHOIRUNNISAA ALMAAS

201810110311040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

Pembimbing Utama,





Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,




Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Dekan,

Prof. Dr. Tongah, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Chotidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

KHOIRUNNISAA ALMAAS

201810110311040

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 19 April 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

mempereoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Penguji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji II : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : KHOIRUNNISAA ALMAAS

NIM : 201810110311040

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI AHLI WARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

21 April 2025

irunnisaa Almaas

ABSTRAKSI

Nama : Khoirunnisaa Almaas
NIM : 201810110311040
Judul : Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VII/2010 Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
Pembimbing : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH
Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VII/2010 anak luar kawin bisa mendapatkan hak waris ketika ayah biologisnya telah melakukan pengakuan yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusan masalah dalam penulisan ini antara lain: *pertama*, bagaimana kedudukan anak luar kawin sebagai ahli waris pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sebagai ahli waris pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum anak luar kawin sebagai ahli waris pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah yuridis normatif dengan teknik penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah yang semula kedudukan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Namun, pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 telah memperjelas terkait perlindungan hukum anak luar kawin. Sehingga anak luar kawin dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya. Kesimpulan dan saran dari penulisan ini yakni dengan adanya permohonan uji materiil pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perkawinan Tahun 1974 telah melindungi kedudukan dari anak luar kawin. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar kawin sebagai ahli waris orang tuanya. Sehingga harus diterapkan sebaik mungkin guna memberikan perlindungan hak-hak anak luar kawin.

Kata Kunci: Perlindungan Anak Luar Kawin, Ahli Waris, Hukum Positif Indonesia

ABSTRACTION

Name : Khoirunnisaa Almaas
NIM : 201810110311040
Heading : **A Normative Juridical Review of the Protection of Children Out of Wedlock as Heirs After the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VII/2010 in a Positive Legal Perspective in Indonesia**
Supervisor : **Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH**
Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

After the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VII/2010, children out of wedlock can get inheritance rights when their biological father has made a recognition that can be proven by science and technology. The formulation of the problem in this writing includes: *first*, how is the status of children out of wedlock as heirs after the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VII/2010 in a positive legal perspective in Indonesia. *Second*, how to protect the legal protection of children out of wedlock as heirs after the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VII/2010 in a positive legal perspective in Indonesia. This paper aims to find out the status and legal protection of children out of wedlock as heirs after the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010 in a positive legal perspective in Indonesia. The method used in this writing is normative juridical with literature research techniques. The result of this study is that originally the status of children out of wedlock only had a civil relationship with the mother and the mother's family. However, after the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VII/2010 has clarified the legal protection of children out of wedlock. So that children out of wedlock can have a civil relationship with their father and his father's family as evidenced based on science and technology or other evidence. The conclusion and suggestion of this writing is that the application for a material test in Article 43 paragraph (1) of the Law on Marriage of 1974 has protected the status of children out of wedlock. With the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010 has provided legal protection for children out of wedlock as heirs of their parents. So it must be implemented as best as possible to provide protection for the rights of children out of wedlock.

Keywords: Protection of Children Out of Wedlock, Heirs, Positive Law of Indonesia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala bentuk puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya hingga saat ini. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI AHLI WARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA" guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyadari, bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan, arahan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam penulisan ini, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Ibu Kusmiyatun, S.Pd dan Bapak Soepriyadi, SH yang telah menjadi api semangat bagi penulis dalam mengejar cita-cita. Sungguh Mamah dan Papah adalah orang yang luar biasa bagi Penulis, yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis tentang arti sebuah kehidupan dan perjuangan. Terima kasih karena telah senantiasa memberikan doa kepada Penulis dan telah memberikan nasihat serta motivasi di saat Penulis sedang menghadapi kesulitan.
2. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Berkat bimbingan, arahan, nasihat, dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.
3. Alm. Ibu Komariah, SH., M.Si., M.Hum yang pernah berkontribusi dalam penulisan skripsi Penulis. Berkat bimbingan, arahan, nasihat, dan kritik, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing I Penulis. Berkat bimbingan, arahan, masukan serta kesabaran dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing II Penulis. Berkat bimbingan, arahan, masukan serta kesabaran dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.
6. Para Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, terima kasih karena telah sangat berjasa mendidik dan membantu penulis selama menempuh Pendidikan dibangku perkuliahan Fakultas Hukum.
7. Kakak-kakak Penulis, Wiwin Junita Ningrum, ST., M.T., Meilynda Dwi Purwanti, S.Pi., Jefri Hari Akbar, SH., M.H., yang telah membantu penulis dari segi moral dan finansial.

8. Kepada teman-teman Penulis Adinda Sheila Amandita, SH., Retno Meilani, SH., Suci Rahmayanti, SH., dan Muhammad Akmal Khalqi yang selalu setia mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini berlangsung.

Penulis menyadari, dalam tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun bagi Penulis sangat diharapkan, agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Malang, 17 Maret 2025

Khoirunnisaa Almaas



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACTION	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat/Keunggulan Penelitian	15
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin	22
1. Pengertian Anak Luar Kawin dalam Hukum Perdata	22
2. Pengertian Anak Luar Kawin dalam Hukum Islam	25
3. Pengertian Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat	29
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris	31
1. Hukum Waris Perdata	31
2. Hukum Waris Islam	34
3. Hukum Waris Adat	39
C. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris	42
1. Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Perdata	42
2. Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Islam	46
3. Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris dalam Hukum Adat	49
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	50
1. Pengertian Perlindungan Hukum	50
2. Bentuk Perlindungan Hukum	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pasca Adanya Putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	55
1. Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pasca Adanya Putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Perdata	60
2. Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pasca Adanya Putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Islam	74
3. Kedudukan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pasca Adanya Putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Adat	83
B. Perlindungan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pasca Adanya Putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	94
1. Perlindungan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pasca Adanya Putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Perdata.....	97
2. Perlindungan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pasca Adanya Putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Islam.....	103
3. Perlindungan Anak Luar Kawin Sebagai Ahli Waris Pasca Adanya Putusan MK No: 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Adat.....	107
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	120

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu 12



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 SURAT TUGAS	120
LAMPIRAN 2 KARTU KENDALI BIMBINGAN	121
LAMPIRAN 3 SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	123



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Rofiq. 2015. *Fiqh Mawaris*. Jakarta Utara. PT. Raja Grafindo Persada.
- Amalatul Ilma. 2022. *Hak Warisan Anak Di luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam*. Purwokerto. Universitas Islam Negeri.
- Ardhy Rahmad Saputra. 2019. *Studi Komparatif Pendapat Empat Madhhab Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Kawin*. Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.
- Bushar Muhammad. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka Utama.
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materi UU Perkawinan*. Jakarta. Prestasi Pustaka.
- Effendi Perangin. 2018. *Hukum Waris*. Jakarta. Rajawali Press.
- Hartono Soerjopratiknjo. 1983. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta. Fakultas Hukum UGM.
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung. Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma. 2015. *Hukum Waris Adat*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

- I Gede Pantja Astawa. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung. PT. Alumni.
- J. Andy Hartanto. 2008. *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek*. Yogyakarta. Laksbang Pressindo.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung. PT. Alumni.
- Komariah. 2019. *Hukum Perdata*. Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kurniasari R. 2023. *Perlindungan Dan Kedudukan Hak Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*. Palopo. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Tesis. Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Isna Wahyudi. 2020. *Hukum Keluarga di Indonesia: Dinamika dalam Aturan dan Praktik*. Yogyakarta. Magnum Pustaka Umum.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Prenata Media.
- Philupus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.
- Putra, L. P. S. 2015. *Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Disertasi. Universitas Sebelas Maret.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya. Universitas Airlangga Press.
- R. Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law*. Tesis. Universitas Sebelas Maret.

Sigit Sapto Nugroho. 2016. Hukum Waris Adat di Indonesia. Solo. Pustaka
Iltizam.

Soedikno Mertokusumo. 1991. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar). Yogyakarta.
Liberty.

Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press.

Soerjono Soekanto. 2013. Hukum Adat Indonesia. Jakarta. PT. RajaGrafindo.

Sri Wahyuni. 2006. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat di
Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali. Tesis. Universitas Diponegoro
Semarang.

Surini Ahlan Syarif. 1983. Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek.
Bandung. Ghalia Indonesia.

Tinuk Dwi Cahyani. 2018. Hukum Waris Dalam Islam. Malang. Universitas
Muhammadiyah Malang.

Wahyono Darmabrata. 2004. Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Orang dan
Keluarga. Jakarta. Gitamajaya.

Jurnal

Amruzi F. A, 2017, Hak dan Status Anak Syubhat dalam Perkawinan, Vol. 17 No.
1 Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran

Bernadeta Resty Nurhayiti, 2017, Status Anak Luar Kawin Dalam Hukum Adat
Indonesia, Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2, Fakultas Hukum dan Komunikasi,
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Ellyne Dwi Poespitasari, 2014, Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan
Ditinjau Dari Sistem Hukum Kekerabatan Adat, Perspektif: Kajian Masalah
Hukum dan Pembangunan 19, Volume 3

Gifriana E, 2018, Li'an dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, Vol. 19 No. 2 Syakhisia: Jurnal Hukum Perdata Islam

I Ketut Markeling, 2016, Modul Ajar Hukum Perdata (Pokok Bahasan Hukum Waris), Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Mawardi, 2020, Konsep Perwalian Pernikahan Anak Zina dalam Tatanan Hukum Islam dan Undang-Undang, Qiyas, Vol. V No. 2. Bengkulu. IAIN Bengkulu

Ury Ayu Masitoh, 2018, Anak Hasil Perkawinan Siri Sebagai Ahli Waris Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kediri

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

LAMPIRAN 3

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Khoirunnisaa Almaas

Nim : 201810110311040

Dengan Judul Skripsi :

“ TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI AHLI WARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 46/PUU-VIII/2010 DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 15 Maret 2025

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cholidah", written over a faint circular stamp.

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum